



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 48/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI  
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA TAHPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Maka Perlu Dibentuk Kelompok Kerja Evaluasi Pedoman Dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pengelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN GELOMPOK KERJA EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019.
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Pedoman Dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pokja.
- KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Menghadiri sosialisasi aturan maupun petunjuk teknis yang diadakan oleh KPU provinsi.
  2. Mensosialisasikan aturan atau petunjuk teknis terkait pengelolaan keuangan pemilu.
  3. Mengadakan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban keuangan pemilu.
  4. Membuat laporan keuangan priode pelaporan utama nya

- terkait tahapan Pileg dan Pilpres.
5. Mengadakan rapat monitoring /evaluasi laporan keuangan per priode pelaporan utama nya terkait tahapan Pileg dan Pilpres.
  6. Melakukan monitoring/evaluasi keuangan di tingkat PPK dan PPS.
  7. Mendokumentasikan setiap kegiatan keuangan pemilu.
  8. Menyusun laporan kelompok kerja.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) bulan mulai bulan Januari 2019 s/d Juni 2019.
- KELIMA : Kepada pejabat/petugas yang melaksanakan tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI NOMOR 48  
/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-  
Kab/II/2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK  
KERJA EVALUASI PEDOMAN DAN  
SOSIALISASI PENGELOLAAN  
KEUANGAN DANA TAHAPAN  
PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Evaluasi Pedoman Dan Sosialisasi  
Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Eki Butman, S.Hut	Ketua KPU	Pengarah
2.	Iswanto, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
3.	Jufri Nelson Siregar, S.Sos.,M.Si	Sekretaris	Penanggungjawab
4.	Rahmad Deni, A.Md	Fungsional Umum	Ketua
5.	Andre Punto Desmantoro, S.Kom	Fungsional Umum	Sekretaris
6.	Nilam Mutia Sari, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
7.	Maya Yuliana	Staf	Anggota
8.	Enita Yumarni, S.Sos, M.Si	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
9.	Ria Angelia, S.E	Tenaga Pendukung	Anggota
10.	Kristi Ajes	Staf	Anggota
11.	Nopembri	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum

